



Garuda Indonesia 

## **PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 20 November 2020, bertempat di Tangerang ("**Rapat**").

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK**") dan pasal 23 ayat 7 huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, panggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal 29 Oktober 2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Oktober 2020.

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan OJK dan Pasal 23 ayat (6) huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan usulan mata acara Rapat tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan Rapat, yaitu paling lambat pada 22 Oktober 2020.

Jakarta, 14 Oktober 2020  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi